

Permohonan Pembatalan Perkawinan yang Telah Melampaui Batas Waktu Pengajuan Menurut Hukum Islam dihubungkan dengan Putusan Nomor 3855/Pdt.G/2011/Pa.Bl.

Application Of Marriage Cancellation Which Has Been Expanding The Time Of Application by Islamic Law Connected With Decision Number 3855/Pdt.G/2011/PA.BL.

¹Fidia Nurul, ²Tata Fathurrohman

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹fidianurul94@gmail.com

Abstract. In this modern age, there's more problems arise in a marriage. Sometimes the problem can be resolved peacefully, but there are times when problems in a marriage lead to divorce. In addition to divorce, problems in marriage also ends with the cancellation of marriage. Cancellation of marriage is the cancellation of marital relations after the marriage ceremony took place. Other than that, cancellation of marriage is also the act of court decision that states the marriage being held is not valid, consequently the marriage is considered not ever existed. Cancellation of marriage filed by either the husband or the wife to the court is called the petition for cancellation of marriage. Request for cancellation marriage can't always be granted by the judge, there are times when the request may be rejected by the court. This thesis main problem is the arrangement of cancellation of marriage according to Islamic Law and Law No. 1 of 1974 concerning marriage and it's effects cancellation of marriage filed in an undue period according to Islamic Law and Law No. 1 of 1974 on marriage. The method of analysis used in this study is qualitative juridical method. Because this study focuses on the existing regulations as the norm of positive law, and is intended to analyze the data pointed at efforts to discover the principles and other information related to the subject matter problems. Based on the result of the research, it can be concluded that Law No. 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law explains about the cancellation of the marriage. There are several terms and conditions set forth in the article on marriage cancellation. The reason for the cancellation of marriage because the husband has performed the marriage of siri and falsified his identity, is unacceptable and granted by the judge because the petition filed has exceeded the time limit. Judge's consideration in deciding upon the case of marriage cancellation where the husband has conducted the marriage siri without his wives knowing and falsified identity in the decision of Blitar Court NUMBER 3855/Pdt.G/2011/PA.BL. is the reason that the husband has married siri twice and each has a child and has falsified the unmarried identity that the applicant said can not be granted because it has exceeded the filing limit with the time already determined for 6 months.

Keywords: marriage cancellation lawsuit, marital cancellation, marriage

Abstrak. Di zaman yang sudah modern ini, semakin banyak permasalahan yang muncul dalam suatu perkawinan. Adakalanya masalah tersebut bisa diselesaikan secara damai, namun ada kalanya permasalahan dalam perkawinan berujung pada perceraian. Selain perceraian, permasalahan dalam perkawinan juga berakhir dengan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Selain itu pembatalan perkawinan juga tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak sah, akibatnya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan kepada pengadilan disebut permohonan pembatalan perkawinan. Permohonan pembatalan perkawinan tidak selamanya dapat dikabulkan oleh hakim, ada kalanya permohonan tersebut dapat ditolak oleh pengadilan. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu pengaturan pembatalan perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan akibat pembatalan perkawinan yang diajukan dalam jangka waktu yang tidak semestinya menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Karena penelitian ini berfokus pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif dan dimaksudkan untuk menganalisis data yang bertitik

tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai hal pembatalan perkawinan tersebut. Ada beberapa hal dan syarat yang diatur dalam pasal tersebut mengenai pembatalan perkawinan. Alasan permohonan pembatalan perkawinan karena suami telah melakukan nikah siri dan memalsukan identitasnya tidak dapat diterima dan dikabulkan oleh hakim karena permohonan yang diajukan telah melampaui batas waktunya. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan dengan salah satu pihak telah melakukan nikah siri tanpa sepengetahuan sang istri serta memalsukan identitas dalam putusan Pengadilan Blitar NOMOR 3855/Pdt.G/2011/PA.BL. adalah alasan dimana sang suami telah menikah siri sebanyak dua kali dan masing-masing mempunyai anak serta telah memalsukan identitas belum menikah yang dikatakan oleh pemohon tidak dapat dikabulkan karena telah melampaui batas pengajuan dengan waktu yang sudah ditentukan yaitu selama 6 bulan.

Kata kunci: gugatan pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan, perkawinan

A. Pendahuluan

Manusia sejak lahir sampai mati selalu hidup dalam masyarakat, tidak mungkin manusia hidup di luar masyarakat. Dalam menjalankan kehidupannya manusia akan hidup dengan berpasang-pasangan sesuai kodratnya, yaitu pria dan wanita yang mana saling membutuhkan satu sama lainnya dan dapat dipersatukan dengan cara melakukan perkawinan.

Dari sudut ilmu bahasa atau semantik perkataan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata “nikah” itu berarti berkumpul, sedang dalam arti kiasan “aqad” atau mengadakan sebuah perjanjian perkawinan.

Ketika perkawinan telah saj antara pria dan wanita maka akan memiliki status baru sebagai suami isteri. Setiap keluarga menginginkan kebahagiaan dan ketentraman hidup dalam bentuk suatu keluarga. Dalam membina rumah tangga, suami dan istri mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban inilah yang dalam kenyataannya sering menimbulkan masalah dalam rumah tangga sehingga tujuan rumah tangga tidak tercapai.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusnya pengadilan. Ketentuan diatur di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk melakukan sebuah permohonan pembatalan perkawinan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri dan tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya kedua belah pihak.

Putusnya sebuah perkawinan, lazimnya disebut dengan perceraian. Namun ada satu hal yang jarang diketahui oleh banyak masyarakat, yaitu mengenai pembatalan perkawinan. Masalah lain yang timbul akibat pembatalan perkawinan adalah apabila suami tidak bisa menjaga kepercayaan istri sehingga istri merasakan sakit hati akibat dibohongi oleh sang suami. Dengan cara suami menikah lagi tanpa sepengetahuan sang istri dan sudah memalsukan statusnya dengan mengatakan masih lajang atau belum pernah menikah sebelumnya. Sehingga sang istri melayangkan gugatan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah sebuah ikatan perkawinan yang sudah berjalan dan di batalkan dianggap tidak pernah ada. Dalam putusan pengadilan kota Blitar Nomor 3855/Pdt.G/2011/PA.BL tentang permohonan pembatalan perkawinan yang telah melampaui batas waktu pengajuan, dalam putusan tersebut sang istri menggugat sang suami dengan alasan sang suami telah melakukan nikah siri tanpa

sepengetahuan istri . akan tetapi permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan sudah melewati batas waktu pengajuan yaitu 6 bulan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur pembatalan perkawinan yang diajukan dalam waktu yang tidak semestinya dalam kasus yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3855/Pdt.G/2011/PA/BL” dan “Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan yang diajukan dalam waktu yang tidak semestinya dalam kasus yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3855/Pdt.G/2011/PA/BL”. Selanjutnya, tujuan utama dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk menentukan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur pembatalan perkawinan diajukan dalam waktu yang tidak semestinya dalam kasus yang terdapat dalam putusan pengadilan Agama Blitar Nomor 3855/Pdt.G/2011/PA.BL.
2. Untuk menetapkan akibat hukum pembatalan perkawinan yang diajukan dalam waktu yang tidak semestinya dalam kasus yang terdapat dalam putusan tersebut.

B. Landasan Teori

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Dari sudut ilmu bahasa perkataan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Di samping kata nikah dalam bahasa Arab lazim juga dipergunakan kata “ziwaj” untuk maksud yang sama.

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti hukum ialah perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan adalah suatu perjanjian atau kesepakatan antara laki-laki dengan seorang perempuan untuk bercampur atau bergaul sebaik-baiknya dengan status suami istri.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atau selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 termuat dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaannya (PP No. 9 Tahun 1975) dalam Bab VI Pasal 37 dan 38, serta diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991) Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76.

Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu terlanjur terlaksana maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Menurut Yahya Harahap arti Pembatalan Perkawinan adalah tindakan Pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*). Sesuatu yang dinyatakan *no legal*

force, maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Oleh karena itu si laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri.

Pengertian pembatalan perkawinan tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- a. Perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*).
- b. Dengan sendirinya perkawinan dianggap tidak pernah ada (*never existed*).

Oleh karena itu, antara laki-laki dan perempuan yang dibatalkan, perkawinannya dianggap tidak pernah sebagai suami isteri.

Alasan pembatalan perkawinan adalah kondisi dimana suami atau istri mempergunakannya sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan tali perkawinan mereka. Namun demikian, pembatalan perkawinan mempunyai alasan-alasan seperti yang diatur di dalam undang-undang, bahwa antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Jika sang suami telah menikah siri tanpa sepengetahuan istri dan memalsukan statusnya. Pembatalan perkawinan adalah sebuah ikatan perkawinan yang sudah berjalan dan di batalkan dianggap tidak pernah ada suatu perkawinan tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam". Sehingga untuk para pihak yang beragama Islam dan memiliki perkara dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama untuk mengadili perkara-perkara di tingkat pertama seperti pembatalan perkawinan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Berdasarkan dari tujuan perkawinan tersebut, di dalam suatu ikatan perkawinan sangatlah jelas bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki terjadinya putusannya sebuah perkawinan meskipun pada kenyataannya suatu perkawinan itu harus dibangun dengan harapan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal dan abadi, namun dalam kenyataannya hal tersebut terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dan harus berakhir dengan putusannya sebuah ikatan perkawinan atau yang dikenal dengan perceraian. Atau juga kadang perkawinan itu dapat dibatalkan.

Pengertian pembatalan perkawinan dapat dilihat dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Pasal ini menjelaskan bahwa perkawinan ini batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan terlanjur dilaksanakan maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Jadi pembatalan perkawinan itu dianggap tidak sah dan dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3855/Pdt.G/2011/PA.BL menjadi pokok permasalahan yaitu dimana pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah adalah didasarkan alasan bahwa termohon telah menikah dengan suami pemohon, yang awalnya diduga nikah siri tetapi ternyata setelah suami pemohon meninggal tahun 2008, pernikahan termohon dan suami pemohon baru diketahui oleh pemohon bahwa pernikahan tersebut resmi di hadapan pejabat KUA.

Dalam hal ini pemohon tidak pernah memberikan persetujuan atau memberi izin kepada suami pemohon untuk berpoligami dengan termohon, tetapi ternyata suami pemohon telah memalsukan identitas dengan merubah status menjadi jejak. Oleh karena itu dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Bahwa, dengan memalsukan identitas berupa status jejak dalam register buku Nikah, maka telah terjadi memasukan keterangan palsu yang secara hukum dapat dituntut secara pidana, atau secara perdata ada unsur *bedrog*/tipu muslihat, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa perkawinan yang demikian harus dibatalkan, karena telah melanggar pasal 9 UU nomor; 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dimana dalam pasal 9 UU no. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 UU ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat meskipun secara tektual hak pembatalan nikah yang diajukan oleh pemohon atas perkawinan termohon dengan suami pemohon tersebut tidak tercakup dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974, pasal 27, yang pada prinsipnya menyatakan;” suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, atau telah terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri, apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih hidup bersama sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Menimbang, bahwa mengenai istri yang lebih dulu, mengajukan pembatalan nikah atas suaminya yang menikah lagi, selain berpedoman pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974, majelis berpedoman pula pada pasal 66 aturan peralihan UU nomor; 1 tahun 1974, berdasarkan pasal 87 alinea ke tiga Bab ke satu Kitab Undangundang Hukum Perdata yang menyatakan; ”Dalam segala hal tercantum dalam pasal ini, tiada seorang pun dapat diterima dengan tuntutananya akan pembatalan suatu perkawinan, apabila antara suami-istri telah terjadi suatu perumahtanggaan bersama dan berturut-turut tiga bulan lamanya, semenjak si suami atau si istri memperoleh keabsahan dengan penuh atau setelah kekhilafan itu diketahui”.

Dalam kasus ini hakim menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*) dan membebaskan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara.

Berdasarkan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, dimana disebutkan juga dalam pasal tersebut bahwa Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Selain itu berdasarkan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk seorang suami yang akan menikah lagi harus mendapatkan persetujuan dari isterinya.

Dengan memalsukan identitas yang pada kenyataannya telah menikah tetapi mengaku masih jejak, maka dapat dianggap telah memasukan keterangan palsu yang secara hukum dapat dituntut secara pidana, atau secara perdata ada unsur *bedrog*/tipu muslihat, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa perkawinan yang demikian harus dibatalkan, karena telah melanggar pasal 9 UU nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yaitu dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang

tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini. Dimana dalam pasal 3 disebutkan bahwa untuk beristri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari Pengadilan.

Dengan memalsukan identitas tentunya selain dianggap melakukan tipu muslihat, maka juga telah diabaikannya pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan maupun istri pertama. Maka dari itu permohonan pembatalan pernikahan dianggap sudah mengikuti peraturan yang ada.

Namun meskipun ada syarat untuk mengajukan pembatalan perkawinan yang dipenuhi, ada hal yang bisa menyebabkan Gugurnya hak pengajuan permohonan pembatalan perkawinan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Hukum Kompilasi Hukum Islam begitupula dalam UU no. 1 Tahun 1974. Yaitu disebutkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetaphidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai hal pembatalan perkawinan tersebut. Ada beberapa hal dan syarat yang diatur dalam pasal tersebut mengenai pembatalan perkawinan. Alasan permohonan pembatalan perkawinan karena suami telah melakukan nikah siri dan memalsukan identitasnya tidak dapat diterima dan dikabulkan oleh hakim karena permohonan yang diajukan telah melampaui batas waktunya.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan dengan salah satu pihak telah melakukan nikah siri tanpa sepengetahuan sang istri serta memalsukan identitas dalam putusan Pengadilan Blitar Nomor 3855/Pdt.G/2011/PA.BL. adalah alasan dimana sang suami telah menikah siri sebanyak dua kali dan masing-masing mempunyai anak serta telah memalsukan identitas belum menikah yang dikatakan oleh pemohon tidak dapat dikabulkan karena telah melampaui

batas pengajuan dengan waktu yang sudah ditentukan yaitu selama 6 bulan.

Daftar Pustaka

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Perdana Media, 2006, cet ke-1.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2004 cet. 2.
- Anwar Sitompul, *Perkawinan Dan Waris Islam*, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2005.
- Asmin, *Status Perkawinan antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta : PT. Dian Rakyat, 1986,
- H Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 199 cet. 1.
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, terjemahan Prof. R.Subekti S.H dan R. Tjitrosudibo, Cet. 38., Edisi Revisi (Jakarta: PT pradnya Paramita, 2007), Pasal 1320.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974*, Pasal 37.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Neng Djubaedah, Sulakin Lubis, Farida Prihatini, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*.
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta; Bulan Bintang 1988.
- Prodjohamidijodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1974.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta 1986.
- Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta
- Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, Cet 2, Ed, I, (Jakarta:Badan Penerbit, FH. UI, 2004).
- Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2000, cet ke-7.
- Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan kekeluargaan Perdata Barat*, cet. 1, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005)
- Literatur Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Arkola, Surabaya.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Ditbinbapera Depag RI, 2000.

SUMBER LAIN

<https://rumaysho.com/1709-inginku-sempurnakan-separuh-agamaku.html> diakses

tanggal 04 oktober 2017.

<http://pakarmakalah.blogspot.co.id/2017/01/pembatalan-hukum.html?m=1> diakses tanggal 04 oktober 2017.

-perkawinan-dalam-

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-pembatalan-perkawinan.html?m=1>, dikutip pada Hari Selasa, 03 oktober 2017, pkl 14.00.

